



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 7 /2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN, SURVEY DAN PENELITIAN  
PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS  
TANAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pemsertipikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengukuran, survey dan penelitian pertanahan, perlu menetapkan Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran, Survey Dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan Dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barnag Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN, SURVEY DAN PENELITIAN PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Pengukuran, Survey Dan Penelitian Pertanian Bidang Pengadaan Dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanian Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- melakukan pengukuran bidang tanah;
  - melakukan pemetaan bidang tanah;
  - melakukan survey dan penelitian bidang tanah; dan
  - melakukan identifikasi dan verifikasi bidang tanah;
  - melakukan pemasangan patok/tanda batas pada bidang tanah;
  - melakukan koordinasi dengan instansi teknis lainnya;
  - melakukan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pengukuran, survey dan penelitian pertanian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 Januari 2023

13 Jumadil Akhir 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 7 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN,  
 SURVEY DAN PENELITIAN  
 PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN  
 DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS  
 TANAH DINAS PERTANAHAN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Pengendali Teknis
3	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Ketua
4	Kepala seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional	Anggota
8	Staf Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional	Anggota
9	Instansi Teknis Terkait Lainnya	Anggota
10	Instansi Teknis Terkait Lainnya	Anggota
11	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
12	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
13	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
14	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
15	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
 MARTHUNIS